

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari dalam Melakukan Praktik Jual Beli Akun *Netflix*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap pembelian akun *Netflix* secara tidak resmi, diperoleh data sebagai berikut:

a. Informan I

Nama : Jamal

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Angkatan : 2021

Menurut keterangan yang didapatkan melalui wawancara kepada Jamal mengatakan bahwa: Jamal merupakan pengguna *Netflix* sejak awal 2023 sebagai aplikasi untuk menonton, karena menurut Jamal aplikasi *Netflix* menyediakan berbagai film, anime, serial, dan dokumenter dengan kualitas tinggi, serta memiliki banyak konten dari berbagai genre. Untuk dapat mengakses aplikasi *Netflix*, Jamal pernah memperoleh *e-mail* dan *password* akun dari kakaknya yang berlangganan *Netflix*. Saat ditanya apakah Jamal mengetahui dimana kakaknya

membeli akun *Netflix*, ia menjawab kakaknya membeli akun *Netflix* melalui sosial media karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan langganan resmi. Adapun kendala yang pernah Jamal rasakan saat mengakses akun dari pembelian melalui sosial media adalah sering terkena *screenlimit*(apabila diakses oleh 2 orang lebih), untuk mengajukan komplain kepada penjual pun sulit karena tidak ada jaminan dari penjual untuk akun yang tidak aktif atau bermasalah. Mengenai peraturan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jamal tidak mengetahui tentang peraturan hukum tersebut. Jamal hanya memahami bahwa transaksi pembelian akun *Netflix* tidak resmi tidak diperbolehkan, karena melibatkan barang atau jasa ilegal. Sejak awal 2024, Jamal mulai beralih ke layanan legal dengan berlangganan resmi pada aplikasi *Netflix*.<sup>1</sup>

b. Informan II

Nama : Siti Fatmawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Asuransi Syariah

Angkatan : 2021

Menurut keterangan yang didapatkan melalui wawancara kepada Siti Fatmawati mengatakan bahwa: Siti Fatmawati menggunakan aplikasi *Netflix* sebagai media untuk menonton film atau drama sejak pertengahan tahun 2023. Siti Fatmawati membeli akun *Netflix* melalui temannya karena harga yang lebih murah dibandingkan membeli pada aplikasi *Netflix*. Siti Fatmawati mengetahui

---

<sup>1</sup> Jamal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2024.

bahwa jual beli akun *Netflix* tidak secara resmi yang dilakukannya tidak diperbolehkan. Namun mengenai hukum yang mengatur, Siti Fatmawati mengaku tidak tahu bahwa itu melanggar *Term of Use* pada *Netflix* dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi, Siti Fatmawati tetap memilih membeli akun *Netflix* tidak resmi karena mudah dan harganya yang lebih murah.<sup>2</sup>

c. Informan III

Nama : Ahya Madina

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Angkatan : 2021

Menurut keterangan yang didapatkan penulis melalui wawancara kepada Ahya Madina mengatakan bahwa: Ahya Madina menggunakan aplikasi *Netflix* untuk menonton karena disana menyediakan berbagai film dari berbagai negara dengan kualitas yang tinggi. *Netflix* juga menawarkan berbagai paket berlangganan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan memiliki aturan berbagi akun dalam satu keluarga. Ahya telah menggunakan *Netflix* sejak akhir tahun 2023, ia lebih memilih membeli akun *Netflix* tidak resmi, cukup dengan pergi ke aplikasi *e-commerce*, maka tersedia berbagai pilihan harga yang lebih murah dibandingkan pada aplikasi resmi *Netflix*. Ahya Madina sadar bahwa ini memiliki risiko, seperti kehilangan akses walaupun jangka waktu belum sampai, terdapat *screenlimit*, bahkan pelanggaran hukum dengan membeli akun

---

<sup>2</sup> Siti Fatmawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Mahasiswa Asuransi Syariah Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2024.

secara tidak resmi berarti melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan tidak bisa mendapat perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena jual beli ini ilegal. Akan tetapi, Ahya Madina tetap membeli secara tidak resmi karena harganya lebih murah.<sup>3</sup>

d. Informan IV

Nama : Alfiah Salsabila

Fakultas : Syariah

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Angkatan : 2021

Menurut keterangan yang didapatkan penulis melalui wawancara kepada Alfiah Salsabila mengatakan bahwa: Alfiah Salsabila menggunakan aplikasi *Netflix* untuk menonton film sejak bulan Agustus tahun 2023. Alfiah Salsabila membeli akun *Netflix*, tidak langsung pada aplikasinya, tetapi melalui sebuah *e-commerce* karena disana menawarkan dengan harga yang lebih murah dan jangka waktu berlangganan yang lebih beragam, seperti dapat berlangganan hanya 1 hari saja. Saat ditanya apakah Alfiah Salsabila mengetahui hukum dari membeli akun *Netflix* tidak pada aplikasi resmi dilarang, ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut.<sup>4</sup> Setelah peneliti paparkan bahwa jual beli akun *Netflix* melanggar UU No. 28 Tahun 2014 dan tidak mendapat perlindungan hukum menurut UU No. 8

---

<sup>3</sup> Ahya Madina, Fakultas Syariah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2024.

<sup>4</sup> Alfiah Salsabila, Fakultas Syariah, Mahasiswa Perbandingan Mazhab Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2024.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Alfiah Salsabila tetap memutuskan membeli melalui *e-commerce* karena harga yang lebih murah.

e. Informan V

Nama : Fikriyyatul Aulia Agustina

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab

Angkatan : 2021

Menurut keterangan yang didapatkan penulis melalui wawancara langsung kepada Fikriyyatul Aulia Agustina mengatakan bahwa: Fikriyyatul Aulia Agustina mulai berlangganan *Netflix* sejak pertengahan 2022. Ia sering menggunakan aplikasi *Netflix* karena disana menyediakan pilihan berbagai film, drama, dan serial dari berbagai negara. Dan juga menurut Fikriyyatul Aulia Agustina, pada aplikasi *Netflix* teks terjemahan dari film jelas dan bahasa mudah dipahami. Fikriyyatul Aulia Agustina membeli akun *Netflix* di sebuah *e-commerce* dengan harga yang tentunya lebih murah. Saat ditanya mengenai risiko karena membeli tidak pada aplikasi resmi, ia mengetahui bahwa membeli akun *Netflix* tidak resmi dapat menyebabkan kehilangan akses sewaktu-waktu. Namun, ia tetap memutuskan untuk membelinya. Mengenai hukum membeli tidak pada aplikasi resmi, Fikriyyatul Aulia Agustina tidak tahu bahwa hal tersebut melanggar peraturan pada aplikasi *Netflix* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>5</sup>

f. Informan VI

---

<sup>5</sup> Fikriyyatul Aulia Agustina, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2024.

Nama : Hesti Putri Widya Ningrum

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Angkatan : 2021

Menurut keterangan yang didapatkan penulis melalui wawancara, Hesti Putri Widya Ningrum termasuk pengguna aplikasi *Netflix*, untuk dapat akses menonton ia harus membeli terlebih dahulu *e-mail* dan *password*. Hesti Putri Widya Ningrum telah menggunakan akun *Netflix* sejak akhir tahun 2023 dan biasanya Hesti Putri Widya Ningrum membeli akun *Netflix* pada *e-commerce*, harga yang ditawarkan untuk masa aktif 30 hari biasanya Rp. 19.700. Namun, berdasarkan pengakuan Hesti Putri Widya Ningrum walaupun membeli masa aktifnya 30 hari, akses terhadap aplikasi *Netflix* dapat berhenti sewaktu-waktu. Walaupun demikian, Hesti Putri Widya Ningrum tetap membeli karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan membeli pada aplikasi *Netflix*.<sup>6</sup>

g. Informan VII

Nama : Muhammad Rasid

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Angkatan : 2018

Menurut keterangan yang didapatkan penulis melalui wawancara langsung kepada Muhammad Rasid mengatakan bahwa: Muhammad Rasid merupakan pengguna aplikasi *Netflix* sebagai media hiburan sejak awal tahun

---

<sup>6</sup> Hesti Putri Widya Ningrum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2024.

2023. Ia mengaku menggunakan aplikasi *Netflix* yang ia beli melalui sosial dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga resmi dari aplikasi *Netflix*. Ia menyadari bahwa akun yang dibelinya bukan berasal dari sumber resmi dan menyebutkan bahwa akun tersebut akun *sharing*. Saat ditanya mengenai kesadaran hukumnya, Muhammad Rasid mengaku belum pernah membaca atau mendapatkan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ataupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, ia memahami bahwa praktik tersebut bukanlah hal yang sepenuhnya diperbolehkan karena berkaitan dengan pembagian akun secara ilegal.

Meskipun menyadari adanya keraguan legalitas, Muhammad Rasid tetap membeli akun *Netflix* tidak resmi karena alasan harga yang jauh lebih murah dan kemudahan akses. Ia juga menyebut bahwa hingga kini tidak mengalami masalah berarti selama menggunakan akun tersebut, sehingga belum ada niat untuk beralih ke layanan resmi.<sup>7</sup>

#### h. Informan VIII

Nama : Nanda Lediyana

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Angkatan : 2018

Menurut keterangan yang didapatkan penulis melalui wawancara kepada Nanda Lediyana menyatakan bahwa ia pernah menggunakan layanan *Netflix*

---

<sup>7</sup> Muhammad Rasid, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2018, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2024.

melalui akun *sharing* yang dibeli dari media sosial sejak pertengahan tahun 2022. Ia tertarik membeli karena harga yang ditawarkan lebih murah dan terdapat berbagai pilihan masa berlaku, seperti harian, mingguan, dan bulanan. Namun, setelah beberapa waktu menggunakan layanan tersebut Nanda mulai mencari tahu lebih lanjut mengenai kebijakan resmi dari *Netflix*. Ia kemudian membaca *Term of Use Netflix* yang menjelaskan bahwa akun hanya diperbolehkan digunakan oleh anggota rumah tangga, bukan untuk diperjualbelikan. Setelah menyadari bahwa praktik jual beli akun *Netflix* melanggar ketentuan dari penyedia layanan, ia memutuskan untuk tidak lagi membeli akun tidak resmi sejak akhir tahun 2023. Saat ditanya mengenai pemahamannya terhadap hukum, ia mengaku belum mengetahui secara spesifik tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun ia menyadari bahwa pelanggaran terhadap kebijakan perusahaan seperti *Netflix* bisa termasuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak lagi melanjutkan pembelian akun dari pihak ketiga dan menyarankan orang lain untuk menggunakan cara yang legal.<sup>8</sup>

#### Matrik

**Tabel 4. 1 Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Dalam Melakukan Praktik Jual Beli Akun *Netflix***

No.	Informan	Kesadaran Hukum	Faktor Pendorong
1.	Jamal (Informan I)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mengetahui UU No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999</li> <li>- Paham bahwa akun tidak resmi dilarang</li> <li>- Sadar bahwa pembelian ilegal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga murah</li> <li>- Awalnya tidak tahu peraturan</li> </ul>

<sup>8</sup> Nanda Lediyana, Fakultas Syariah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2024.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah beralih ke akun resmi</li> </ul> <p>Indikator kesadaran hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Hukum : Rendah</li> <li>- Pemahaman Hukum : Cukup</li> <li>- Sikap Hukum : Positif</li> <li>- Perilaku Hukum : Berhenti menggunakan akun tidak resmi</li> </ul>	
2.	Siti Fatmawati (Informan II)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tahu pelanggaran hukum</li> <li>- Tahu akun tidak resmi tidak sah</li> <li>- Tetap membeli akun tidak resmi</li> </ul> <p>Indikator kesadaran hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Hukum : Rendah</li> <li>- Pemahaman Hukum : Rendah</li> <li>- Sikap Hukum : Abai</li> <li>- Perilaku Hukum : Tetap menggunakan</li> </ul>	Harga lebih murah dan praktis
3.	Ahya Madina (Informan III)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui pelanggaran UU No. 28 tahun 2014 dan UU No. 8 tahun 1999</li> <li>- Sadar risiko akun tidak resmi</li> <li>- Tetap membeli akun tidak resmi</li> </ul> <p>Indikator kesadaran hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Hukum : Tinggi</li> <li>- Pemahaman Hukum : Tinggi</li> <li>- Sikap Hukum : Netral</li> <li>- Perilaku Hukum : Melanggar meskipun tahu</li> </ul>	Harga jauh lebih murah dibandingkan pembelian secara legal
4.	Alfiah Salsabila (Informan IV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tahu aturan sebelum dijelaskan</li> <li>- Tetap membeli setelah tahu</li> </ul> <p>Indikator kesadaran hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Hukum : Rendah</li> <li>- Pemahaman Hukum : Rendah</li> <li>- Sikap Hukum : Abai</li> <li>- Perilaku Hukum : Terus menggunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga murah</li> <li>- Pilihan durasi fleksibel</li> </ul>
5.	Fikriyyatul Aulia Agustina (Informan V)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahu risiko teknis seperti <i>screenlimit</i></li> <li>- Tidak tahu pelanggaran hukum</li> </ul>	Harga murah dan konten menarik

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulai mempertimbangkan langganan resmi</li> </ul> <p>Indikator kesadaran hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Hukum : Rendah</li> <li>- Pemahaman Hukum : Cukup</li> <li>- Sikap Hukum : Netral</li> <li>- Perilaku Hukum : Sedang beralih</li> </ul>	
6.	Hesti Putri Widya Ningrum (Informan VI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tahu melanggar hukum</li> <li>- Belum ada niat pindah ke resmi</li> </ul> <p>Indikator kesadaran hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Hukum : Rendah</li> <li>- Pemahaman Hukum : Rendah</li> <li>- Sikap Hukum : Acuh</li> <li>- Perilaku Hukum : Tetap Menggunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga ekonomis</li> <li>- Akses mudah</li> </ul>
7.	Muhammad Rasid (Informan VII)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahu akun tidak resmi</li> <li>- Tidak tahu dasar hukum</li> <li>- Tetap membeli akun tidak resmi</li> </ul> <p>Indikator kesadaran hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Hukum : Sedang</li> <li>- Pemahaman Hukum : Rendah</li> <li>- Sikap Hukum : Netral</li> <li>- Perilaku Hukum : Tidak Patuh</li> </ul>	Harga murah dan praktis
8.	Nanda Lediyana (Informan VIII)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui <i>Term of Use Netflix</i></li> <li>- Menyadari pelanggaran aturan</li> <li>- Tidak melanjutkan pembelian</li> </ul> <p>Indikator kesadaran hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Hukum : Tinggi</li> <li>- Pemahaman Hukum : Tinggi</li> <li>- Sikap Hukum : Positif</li> <li>- Perilaku Hukum : Berhenti menggunakan</li> </ul>	Awalnya tergiur harga yang lebih murah, lalu sadar dan berhenti

## B. Analisis Data

## **1. Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari dalam Melakukan Praktik Jual Beli Akun *Netflix***

Hukum merupakan manifestasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Idealnya, terdapat keselarasan antara hukum dan nilai-nilai yang diakui oleh komunitas. Ketika ingin mengubah sistem nilai tersebut, perubahan hukum menjadi salah satu konsekuensinya atau juga bisa juga melibatkan pihak lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kesadaran hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan masalah nilai-nilai. Kesadaran hukum adalah sesuatu yang berada dalam diri seseorang yang berupa kesadaran atas nilai-nilai tentang hukum yang diharapkan ada dan yang sudah ada. Yang diutamakan dalam hal ini ialah nilai-nilai terhadap fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap adanya kejadian yang sesuai ada dalam masyarakat.<sup>9</sup> Dengan demikian, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai cara pandang individu mengenai kesesuaian antara ketertiban dan ketentraman yang seharusnya diterima oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan faktor krusial yang dapat memengaruhi legitimasi atau keabsahan suatu sistem hukum. Seringkali, kesadaran hukum ini dipengaruhi oleh bagaimana proses penerapan hukum positif yang tertulis dilakukan.<sup>11</sup> Kesadaran hukum pada dasarnya muncul dalam konteks penerapan hukum positif yang tertulis. Dalam mekanisme ini, terdapat masalah

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 152.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, h. 159.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, h. 145.

akibat ketidaksesuaian antara dasar legitimasi hukum, yaitu pengendalian sosial oleh penguasa atau kesadaran masyarakat, dengan kenyataan mengenai kepatuhan terhadap hukum positif tersebut. Idealnya, diharapkan terjadi keselarasan antara pengendalian sosial dari penguasa, kesadaran masyarakat, dan fakta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Salah satu tanda adanya kesadaran hukum adalah pemahaman dasar tentang hukum tertentu yang tercermin melalui peraturan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Ini merupakan salah satu indikator penting. Namun, kesadaran hukum yang sejati tidak hanya sebatas pengetahuan tentang peraturan atau aturan semata. Lebih dari itu, kesadaran hukum melibatkan sikap dan perilaku individu terhadap hukum yang terlihat dalam cara seseorang berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 8 (delapan) orang informan dari berbagai fakultas dan jurusan di UIN Antasari Banjarmasin, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli akun *Netflix* secara tidak resmi masih marak dilakukan karena alasan harga yang murah dan kemudahan akses. Namun, praktik ini juga menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dari 8 (delapan) mahasiswa dalam kaitannya dengan hukum positif maupun hukum Islam.

Analisis ini mengacu pada indikator kesadaran hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.<sup>13</sup> Juga didasarkan pada pandangan Zainudin Ali

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, h. 172.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI-Pers, 2014), h. 159.

yang menyatakan bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kepatuhan seseorang terhadap hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

a. Pengetahuan Hukum Mahasiswa UIN Antasari dalam Melakukan Praktik Jual Beli Akun *Netflix*

Pengetahuan tentang hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.<sup>15</sup> Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, praktik jual beli akun *Netflix* secara tidak resmi merupakan tindakan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta, dan perjanjian layanan platform digital, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Hak Cipta melindungi hak pemegang lisensi resmi seperti *Netflix* dari tindakan penggunaan ilegal atau tidak sah. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk mendapatkan layanan yang sah dan sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil penelitian, hanya dua informan yang memiliki pengetahuan hukum tinggi dengan mengetahui adanya larangan berdasarkan *Term of Use* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni Ahya Madina dan Nanda Lediyana. Enam informan lainnya seperti Jamal, Siti Fatmawati, dan Hesti Putri Widya Ningrum mengaku tidak mengetahui adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, 2009), h. 45.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta; Rajawali Pers. 1982), h. 198.

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum 6 dari 8 informan secara umum masih rendah.

b. Pemahaman Hukum Mahasiswa UIN Antasari dalam Melakukan Praktik Jual Beli Akun *Netflix*

Pemahaman hukum adalah informasi yang dimiliki seseorang tentang isi aturan tertulis, termasuk tujuan dan manfaatnya. Ini juga mencakup pengetahuan tentang konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan tersebut.<sup>16</sup> Pemahaman hukum mahasiswa pada umumnya masih bersifat normatif, yakni mereka hanya memahami bahwa penggunaan akun ilegal itu salah tanpa tahu dasar hukumnya.

Berdasarkan penelitian terhadap 8 mahasiswa UIN Antasari, dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil mahasiswa yang memahami aturan hukum terkait, seperti Ahya Madina memahami bahwa pembelian akun tidak resmi adalah pelanggaran hukum dan Nanda Lediyana menunjukkan pemahaman bahwa akun *sharing* bertentangan dengan ketentuan penyedia layanan, walaupun tidak menyebutkan hukum nasional. Sebaliknya Siti Fatmawati dan Alfiah Salsabila hanya tahu praktik itu “tidak boleh”, namun tidak paham secara mendalam mengapa itu melanggar.

c. Sikap Hukum Mahasiswa UIN Antasari dalam Melakukan Praktik Jual Beli Akun *Netflix*

Sikap hukum dapat dipahami sebagai kecenderungan seseorang untuk melakukan penilaian tertentu terhadap hukum. Pemahaman ini berkaitan erat

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019), h. 160.

dengan bagaimana masyarakat menerima peraturan hukum.<sup>17</sup> Dalam kasus ini, sikap mahasiswa masih beragam. Jamal dan Nanda Lediyana menunjukkan sikap positif terhadap hukum dengan memutuskan beralih ke akun resmi atau berhenti memakai layanan tidak resmi. Muhammad Rasid, Siti Fatmawati, dan Hesti Putri Widya Ningrum menunjukkan sikap kurang menghargai hukum karena meskipun ragu tetap menggunakan akun yang tidak resmi.

d. Perilaku Hukum Mahasiswa UIN Antasari dalam Melakukan Praktik Jual Beli Akun *Netflix*

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum di masyarakat. Dalam hal ini apabila suatu hukum berlaku, maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Pola perilaku hukum ini menjadi hal utama dalam kesadaran hukum dikarenakan dapat melihat apakah peraturan berlaku atau tidak di masyarakat.<sup>18</sup>

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perilaku hukum dari 8 (delapan) mahasiswa UIN Antasari yang diwawancarai terhadap praktik jual beli akun *Netflix* secara tidak resmi masih cenderung rendah dalam kepatuhan. Hanya dua dari delapan informan yang menyatakan telah berhenti menggunakan akun tidak resmi, yaitu Jamal dan Nanda Lediyana. Sementara enam informan lainnya tetap menggunakan akun hasil pembelian tidak resmi atau belum menunjukkan perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

---

<sup>17</sup> Elliya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Tapis, Vol. 10 No. 1 (2014), h. 7.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, "*Kesadaran dan kepatuhan hukum*", h. 159.

mereka memiliki pemahaman mengenai aturan hak cipta dan penggunaan layanan digital yang sah, mereka yang masih melakukan pelanggaran dengan terlibat dalam praktik jual beli akun *Netflix* secara tidak resmi. Ini berarti tingkat kepatuhan hukum dalam praktik masih rendah, meskipun ada pemahaman tentang risikonya.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli dalam Islam diatur secara ketat agar tidak menimbulkan kerugian, penipuan dan pelanggaran hak.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam konteks ini, jual beli yang sah adalah yang dilakukan secara suka sama suka, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Praktik jual beli akun *Netflix* secara tidak resmi bisa termasuk dalam kategori penipuan (*tadlis*),

karena informasi yang diberikan tidak jelas dan ada potensi kerugian bagi pembeli jika akun diblokir atau tidak dapat digunakan.

Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga bersabda :

مَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barangsiapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim).<sup>19</sup>

Hadis ini menguatkan bahwa dalam Islam, transaksi yang tidak jujur atau menyembunyikan informasi termasuk dalam kategori penipuan, dan hal tersebut dilarang.

Dari analisis terhadap indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Hal ini dibuktikan melalui wawancara peneliti dengan delapan orang informan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

Sebagian mahasiswa menunjukkan indikator pengetahuan hukum kurang, karena mereka tidak mengetahui dasar hukum yang melarang praktik jual beli akun *Netflix* tidak resmi. Pada aspek pemahaman hukum, sebagian informan memahami bahwa penggunaan akun tidak resmi adalah tindakan yang tidak sah, namun pemahaman tersebut belum mendalam dan belum disertai kesadaran penuh terhadap akibat hukumnya. Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman hukum mereka masih dalam kategori kurang.

---

<sup>19</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim (Kitab al-Iman)*, Hadis No. 102, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Juz 1, h. 99-100.

Sementara itu, sikap hukum mahasiswa terhadap praktik ini bervariasi. Terdapat informan yang menunjukkan sikap positif terhadap hukum dengan memilih berhenti menggunakan akun tidak resmi setelah menyadari pelanggaran, namun terdapat pula yang tetap menggunakan akun tersebut karena alasan ekonomi dan kemudahan. Dengan demikian, sikap hukum mahasiswa masih cenderung pragmatis, belum sepenuhnya mengedepankan ketaatan. Dari segi perilaku hukum, hanya dua dari delapan informan yang memilih berhenti menggunakan akun tidak resmi dan beralih ke langganan resmi. Enam lainnya masih tetap menggunakan layanan dari pihak ketiga, meskipun mereka telah menyadari bahwa hal tersebut tidak sah secara hukum. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum atas perilaku hukum mahasiswa masih tergolong rendah.

## **2. Faktor Pendorong Mahasiswa UIN Antasari Dalam Melakukan Praktik Jual Beli Akun *Netflix* Tidak Resmi**

Berdasarkan wawancara dengan delapan informan, ditemukan beberapa faktor utama yang mendorong mahasiswa melakukan pembelian akun *Netflix* tidak resmi:

### **a. Faktor Ekonomi (Harga Lebih Murah)**

Mayoritas informan menyatakan harga sebagai motivasi utama. Akun tidak resmi ditawarkan jauh lebih murah (sekitar Rp.19.000-Rp 40.000) dibandingkan dengan berlangganan secara resmi (Rp.186.000). kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan finansial menjadi alasan kuat walaupun melanggar hukum.

Dalam pandangan Islam, kebutuhan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum syariah. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik (halal).” (HR. Muslim).<sup>20</sup>

#### b. Kemudahan Akses dan Fleksibilitas Layanan

Akun *Netflix* tidak resmi sangat mudah ditemukan di berbagai platform digital seperti *e-commerce* (Shopee dan Tokopedia), media sosial (Instagram, Tiktok, X, dan Telegram), dan grup diskusi online. Mahasiswa dapat dengan cepat membeli akun tanpa prosedur yang rumit. Selain itu, penjual biasanya menawarkan berbagai pilihan masa aktif (harian atau mingguan) yang lebih fleksibel dibandingkan kebijakan resmi *Netflix* yang hanya menyediakan paket bulanan.

Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap praktik digital ilegal. Menurut Friedman, *law enforcement* yang lemah menjadikan hukum hanya sebatas “*law in book*” tanpa menjadi “*law in action*”.<sup>21</sup>

#### c. Kurangnya Pengetahuan Hukum dan Literasi Digital

Sebagian informan tidak mengetahui secara detail ketentuan hukum positif bahwa pembelian akun *Netflix* tidak resmi merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun kebijakan

<sup>20</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim (Kitab al-Zakah)*, Hadis No. 1015, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Juz 2, h. 703.

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 16-18.

*Netflix (Term of Use)*. Mereka juga tidak mengetahui bahwa transaksi ini tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan lemahnya pengetahuan hukum di kalangan mahasiswa termasuk mereka yang berlatar belakang syariah.

Padahal menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, hak cipta meliputi hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengkomunikasikan karya kepada publik. Pelanggaran atas hak ini dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 113 ayat (2) berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 Milyar.<sup>22</sup>

#### d. Lingkungan Sosial dan Normalisasi

Beberapa informan membeli akun karena mengikuti teman atau mendapat referensi dari orang dekat. Ini menunjukkan bahwa praktik ini telah mengalami normalisasi sosial, yaitu pelanggaran hukum yang dianggap wajar karena dilakukan banyak orang.

Dalam Islam, hal yang salah tetap salah walaupun dilakukan mayoritas. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

“Jika engkau mengikuti (kemauan) kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan.” (Q.S. Al-An’am: 116)<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 dan Pasal 113.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2005), Q.S. Al-An’am:116.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas. Dalam konteks ini, meskipun banyak mahasiswa yang terlibat dalam praktik jual beli akun tidak resmi, hal tersebut tetap tidak membenarkannya dari sudut pandang syariah.

Mahasiswa terdorong melakukan praktik jual beli akun *Netflix* tidak resmi karena beberapa faktor dominan. Faktor ekonomi menjadi alasan utama, di mana harga yang jauh lebih murah dibandingkan langganan resmi membuat banyak mahasiswa tergiur. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam menyebabkan mereka tidak menyadari atau mengabaikan bahwa praktik tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak cipta dan aturan syariah.

Kemudahan akses melalui media sosial dan *marketplace*, serta fleksibilitas durasi langganan turut memperkuat minat mahasiswa dalam menggunakan layanan ilegal ini. Praktik ini juga diperparah oleh minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta adanya normalisasi dalam lingkungan sosial, di mana pelanggaran hukum dianggap biasa dan tidak menimbulkan konsekuensi.